



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PAPUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA


TAHUN 2023



LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA

SELAMAT DATANG

TAMU
KAJIB LAPWA



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan hikmah-Nya, , sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena merupakan unsur Pelaksana tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Laporan Kinerja (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena Tahun 2023 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamea tahun 2023 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena pada Tahun Anggaran 2023. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja dan rencana strategis di masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun 2023 ini, meskipun jauh dari kesempurnaan kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Meskipun Tahun 2020 sampe dengan sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan jumlah ASN, tapi kami tetap melaksanakan Tugas dengan seperti biasanya dan tidak menghalangi kami dalam memberi pelayanan kepada Masyarakat pada umumnya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena serta berguna bagi semua pihak.

Wamena, 10 Januari 2023

Kepala,

Yoin Victor Aponno, S. H
NIP. 19681120199031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIB Wamena Pematangsiantar Tahun 2023, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lapas yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LKjIP merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/ sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) . Secara umum sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM secara nasional adalah berperan dalam Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Pemajuan HAM

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Lapas Kelas IIB Wamena Pematangsiantar telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa pembangunan aplikasi e-performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang diakses melalui : <http://e-performance.kemenkumham.go.id/> selain itu, pada tahun 2016 telah diambil langkah-langkah perbaikan antara lain : Melakukan reviu Renstra Kementerian Hukum dan HAM , dengan memetakan peta strategi dan indikator kinerja dengan Sasaran Strategis (SS) dan indikator Kinerja Utama (IKU), penandatanganan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan berjenjang antara Eselon I dengan Eselon II Cascading Sasaran Strategis dan indikator kinerja, dan penerapan sistem penilaian kinerja individu/pegawai berbasis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

Implementasi manajemen kinerja di Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan, walaupun masih memerlukan banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik lagi. Capaian IKU yang belum mencapai harapan akan terus dilakukan evaluasi dan action plan yang relevan. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas.

Adapun Pagu Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena Tahun 2023 sebesar Rp. 7.311.067.000,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA	7
C. NILAI-NILAI DASAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA	8
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
E. PERMASALAHAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA.....	9
F. FAKTOR STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUTANBILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA	15
B. REALISASI KEUANGAN / ANGGARAN	16
C. CAPAIAN KINERJA PER KEGIATAN	16
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	20
B. SARAN DAN LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN	20
LAMPIRAN	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas LKjIP.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah di tegakan dan diwujudkan. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Tujuan penyajian kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Hukum dan HAM atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dalam penggunaan anggaran Tahun 2023.

B. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah.

Dalam hal pengorganisasian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena terdiri dari empat Seksi antara lain *Subbagian Tata Usaha* mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan Keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, *Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan* mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, *Seksi Pembinaan Narapidana dan Tahanan* dan *Kegiatan Kerja* mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan, *Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib* mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam rangka pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena mempunyai peran penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik yang profesional, efektif dan efisien yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana/anak didik, pemberian bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, pembinaan sosial/kerokharian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, dengan memperhatikan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019, yang telah ditetapkan Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, antara lain

C. NILAI-NILAI DASAR

Untuk memandu pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA

Dalam melaksanakan peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-98/1/MENPAN/2/85 Tanggal 2 Februari 1985, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena menjadi semakin sangat penting, sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena berkedudukan sebagai unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I dalam pelaksanaan tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena, menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan;
3. Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
4. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan susunan secara organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	melakukan pembinaan narapidana/anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Bidang Pembinaan Narapidana	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik
Bidang Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas
Kesatuan Pengamanan Lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Bagan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan			
		L	P	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2
1.	Ka. Lapas	1			1				1	
2.	Subbagian Tata Usaha	8	2	8	2		8		2	
3.	K.P.L.P.	49	0	48	1		48		1	
4.	Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja	8	5	5	8		5		8	
5.	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	4	2	2	4		2		4	

E. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
Bidang Tata Usaha	Kurang SDM dan Petugas wanita sehingga Petugas yang tadinya sebagai Operator di TU harus merangkap menjadi petugas pengamanan Blok wanita	Tetap melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana Tusinya sekalipun merangkap pekerjaan.
Bidang Pembinaan	Kurang SDM dan sarana Prasarana	Melaksanakan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP dan SDP
Bidang Kegiatan Kerja	Kurangnya peralatan pada bengkel kerja	Mengadakan pembinaan latihan keterampilan dan kegiatan kerja
Bidang Administrasi Kamtib	Masih kurangnya SDM	Melaksanakan Pelaporan dan Keamanan Tata tertib sebagaimana Tusinya.
Kesatuan Pengamanan Lapas	Kurangnya jumlah Personil regu pengamanan sehingga dalam melaksanakan tugas banyak menemukan kendala	Tetap melakukan pencegahan gangguan Keamanan dan pemeliharaan keamanan agar menghasilkan situasi dan kondisi yang kondusif

F. Faktor Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan kondisi umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena potensi dan permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya disusunlah suatu kerangka identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang memetakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Disamping itu dilakukan juga pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna menghadapi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat. Keempat faktor di atas dikombinasikan baik dalam Faktor strategis eksternal maupun kedalam faktor strategis internal yang akan menjadi sebuah ringkasan analisis faktor strategis.

1. Faktor Strategis Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kekuatan :
 - a. UPT yang tersebar di seluruh Indonesia;
 - b. Kesejahteraan petugas;
 - c. Dukungan pemerintah;
 - d. Prosedur kerja yang jelas.

Kelemahan :

- a. Kurangnya kebanggaan terhadap organisasi;
- b. Keterbatasan anggaran;
- c. Kualitas dan kuantitas SDM;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana;
- e. Pola karir yang belum terukur.

2. Faktor Strategis Eksternal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Peluang :

- a. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
- c. Tingkat pendidikan pelanggar hukum;
- d. Perkembangan teknologi;
- e. Tuntutan reformasi birokrasi.

Ancaman:

- a. Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum;
- b. Kualitas bentuk pelanggaran hukum.

G. Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan belum dapat berjalan secara efektifitas dan efisiensi, dalam menyelenggarakan tugas fungsi mengingat minimnya SDM serta sarana dan prasarana dengan rincian sarana dan Prasarana pendukung, masih kurangnya jaringan internet yang memadai sehingga mengirim data masih lebih lama dan belum terpasangnya aplikasi SDP untuk warga binaan agar bisa mengakses sendiri expired.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis :

1. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

“Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profesional dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM”

Visi atas didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik.

2. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

- a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan;
- b. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

3. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Rumusan Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasyarakatan;
- b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja;
- c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan
- d. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan;
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP;
- f. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan Negara;
- g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan;
- h. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
- i. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government)

4. Tata Nilai Dan Sasaran Strategis

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja yang masih relevan sampai saat ini. Tata nilai mengacu pada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan sekaligus mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas,

bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia. Tata nilai yang digunakan Lapas Kelas IIB Wemana sebagai salah satu UPT Kementerian Hukum dan HAM adalah “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Profesional, merupakan sikap yang mengacu pada kemampuan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugas, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjadi problem solver serta aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, merupakan sikap bertanggung jawab atas kinerja yang berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, merupakan suatu bentuk interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimum. Sinergi membutuhkan kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas sehingga terbangun hubungan kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis.
- d. Transparan, merupakan sikap keterbukaan dalam mengelola kegiatan, sehingga setiap orang bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, merupakan usaha menghasilkan produk baru dengan mendayagunakan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja dengan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Wamena berupaya mengoptimalkan peran strategis yang bersifat spesifik spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat di capai antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi dan pendidikan;
2. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban ;
3. Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitas Narkotika;
4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker

B. PERJANJIAN KINERJA

Amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini. Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasyarakatan yang menerima amanah/tanggung

jawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya serta pegawai UPT Pemasyarakatan secara umumnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tananan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
	5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	85%
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Narapidana resiko tinggi.	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
	2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
	3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
	4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
	5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan Disiplin	17%
	6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.	1 Layanan
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan.	1 Layanan
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan.	1 Layanan
	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.	1 Layanan
	5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh sub bagian di lingkungan Lapas Wamena. Pada Tahun 2023, Lapas Wamena mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **7.417.897.000,-** untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala sudah dilakukan dalam aplikasi e-performance dengan alamat : <http://e-performance.kemenumham.go.id/>. Tampilan dashboard capaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena Tahun 2023 dalam sistem aplikasi e-performance terlihat pada gambar berikut :



B. REALISASI KEUANGAN / ANGGARAN

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi penyerapan tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena, merupakan wujud dari pengawasan langsung dalam rangka penyerapan anggaran sekaligus sebagai perwujudan pemenuhan akuntabilitas publik.

Persentase realisasi anggaran Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena dalam menangani Daftar Isian Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebesar 99,99%

**Tabel
Penyerapan Anggaran Tahun 2023**

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Rp. 7.417.897.000	Rp. 7.416.886.684

C. CAPAIAN KINERJA PER KEGIATAN

1. Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Anggaran dalam Rupiah
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tananan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	
	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat	97%	
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	
	5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai	85%	
		80%	
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, pendidikan dan Penanganan Narapidana resiko tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	
	2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	
	3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	
	4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan .	85%	
	5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan Disiplin	17%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Anggaran dalam Rupiah
	6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72	
Meningkatnya Pelayanan	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai		
		80%	
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.	1 Layanan	
		1 Layanan	
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan.	1 Layanan	
	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.	1 Layanan	
	5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	
	6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	

2. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena pada Tahun 2023 sebagai berikut :


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Kd	Kode / Nama Belanja	Subsumber	Jenis Belanja								Total	
			Program	Revisi	Musai	Materi Pokok	Bahan	Waktu	Barang	Lain-lain		Transfer
1	KETERANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	AKIBAT	4.087.000.000	2.871.170.000	100.000.000		0	0	0	0	0	7.239.267.000
		REALISASI	4.074.897.191	2.783.881.000	100.000.000		0	0	0	0	0	7.209.782.191
			98,55%	97,14%	100,00%							
	Jumlah	14.700.000	10.850.000	0		0	0	0	0	0	19.222.000	
GRAND TOTAL		AKIBAT	4.087.000.000	2.871.170.000	100.000.000		0	0	0	0	0	7.239.267.000
		REALISASI	4.074.897.191	2.783.881.000	100.000.000		0	0	0	0	0	7.209.782.191
			98,55%	97,14%	100,00%							
	Jumlah	14.700.000	10.850.000	0		0	0	0	0	0	19.222.000	

No. / dan / tahun :
Tanggal : 2024-01-04 jam : 09:00

Dari gambar diatas Realisasi Anggaran belanja pada lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena Tahun 2023 Sebesar 97.89%

3. Penghargaan



Dari gambar diatas Lapas Kelas IIB Wamena menerima Penghargaan Nilai IKPA Terbaik kategori kecil provinsi papua pegunungan



BAB IV

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. KESIMPULAN

Penetapan indikator kegiatan kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh bagian di lingkungan Lapas Wamena dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Wamena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

B. SARAN DAN LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Lembaga Pemasyarakatan Wamena. Menindaklanjuti kendala yang ditemui dalam proses pencapaian target kinerja lapas Wamena, berikut beberapa rekomendasi untuk emningkatkan kinerja instansi kedepannya:

1. Penguatan kompetensi SDM diberbagai bidang seperti bidang kehumasan (pelatihan rekrutmen), penataan BMN, Administrasi dan Pelayanan, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam menghadapi era e-Goernment;
2. Membuat jejaringan kehumasan pada Lapas Wamena agar terjadi sinergitas diseminasi informasi;
3. Memperkuat pernakan *Social Media* sebagai *Platform* yang efektif dan murah sebagai alat untuk mendiseminasikan informasi (capaian dan program kerja);
4. Peningkatan pelayanan litigasi dan non litigasi, pelayanan pemberian pertimbangan hukum, serta pelayanan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui e-LAPOR;
5. Membangun budaya kerja (corporate culture) yang responsif dan terukur;
6. Menginventarisasi permasalahan pada Lapas Wamena dalam pelaksanaan kinerja yang belum efisien, serta masih ada tugas dan fungsi yang tumpang tindih di Lapas Wamena;
7. Membangun/merumuskan sistem penilaian beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai pada masing-masing Unit Sub Bagian di Lapas Wamena;
8. Menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, mengelola, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyusun rencana kebutuhan BMN yang disusun secara tepat sasaran dan akuntabel sesuai standar barang dan standar kebutuhan;
10. Pengamanan aset (tanah) Kementerian Hukum dan HAM di Lapas Wamena digunakan oleh Pensiunan Lapas Wamena;
11. Meningkatkan komitmen antara Pengguna Barang dan pengelola Barang dalam pengelolaan BMN;
12. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pengelolaan BMN di Lapas Wamena; dan
13. Menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa secara tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA TAHUN 2023

APEL PAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN



PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH



KEGIATAN FISIK MENTAL DISIPLIN PEGAWAI



PENGARAHAN KALAPAS HATERBAIK HAK-HAK WARGA BINAAN



KEGIATAN KEMANDIRIAN NAPITAH



KEGIATAN RUTIN PEMBERSIHAN HALAMAN KANTOR



JALAN SANTAI BERSAMA PEMDA JAYAWIJAYA MENYONGSONG HUT KOTA WAMENA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB WAMENA

BERITA TERKINI

JALAN SANTAI DALAM RANGKA HUT KOTA WAMENA KE-67 DAN PERESMIAN GEDUNG KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA SERTA SYUKURAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA

08.00 WIT

BerAKHLAK
Berakhlak Bermartabat Berprestasi Berkeadilan

SEMAKIN PASTI

REFORMASI HUKUM

PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

PEMBINAAN KEROHANIAN ISLAM MELALUI HALAQAH QUR'AN RUTIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN



KEGIATAN SHALAT JUMAT



KEGIATAN PELAYANAN IBADAH JEMAAT ADVEN

